



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD M. NATSIR
Nomor : 198/ 414 /HPK/2019

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PANDUAN MENDORONG PARTISIPASI PASIEN DAN
KELUARGA UNTUK Mencari Pendapat Kedua
(SECOND OPINION)**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan medis dirumah sakit terhadap pasien, terutama pasien rawat inap meminta pendapat lain/Second Opinion.
- b. bahwa untuk tercapainya mutu pelayanan yang baik terhadap pasien perlu adanya Panduan yang ditetapkan.
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur RSUD M. NATSIR
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 32

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : **PEMBERLAKUAN PANDUAN MENDORONG PARTISIPASI PASIEN DAN KELUARGA UNTUK Mencari Pendapat KEDUA (SECOND OPINION)**
- Kedua : Permintaan pendapat lain/Second Opini oleh pasien bisa didalam atau diluar rumah sakit sesuai panduan.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diroboh/diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : 25 September 2019

Direktur RSUD M. NATSIR,


drg. Basyir Busnia.

NIP.196604161992031005

PANDUAN
MENDORONG PARTISIPASI PASIEN DAN KELUARGA
UNTUK MEMPEROLEH PENDAPAT KEDUA
(SECOND OPINION)



Disusun Oleh : POKJA HPK

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M, NATSIR
PROPINSI SUMATERA BARAT
2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kesalahan diagnosis dan penatalaksanaan pengobatan dokter sering terjadi di belahan dunia manapun. Di negara yang paling maju dalam bidang kedokteranpun, para dokter masih saja sering melakukan over diagnosis, over treatment atau terjadi wrong diagnosis pada penanganan pasiennya. Begitu juga di Indonesia, perbedaan pendapat para dokter dalam mengobati penderita adalah hal yang biasa terjadi. Perbedaan dalam penentuan diagnosis dan penatalaksanaan mungkin tidak menjadi masalah serius bila tidak menimbulkan konsekuensi yang berbahaya dan merugikan bagi penderita. Tetapi bila hal itu menyangkut kerugian biaya yang besar dan ancaman nyawa maka akan harus lebih dicermati. Sehingga sangatlah penting untuk melakukan *second opinion* terhadap dokter lain tentang permasalahan kesehatan tertentu yang belum pernah terselesaikan. Dengan semakin meningkatnya informasi dan teknologi maka semakin terbuka wawasan ilmu pengetahuan dan informasi tentang berbagai hal dalam kehidupan ini. Demikian juga dalam pengetahuan masyarakat tentang wawasan dan pengetahuan tentang permasalahan kesehatannya. Terdapat manfaat yang besar bila masyarakat bisa memahami permasalahan kesehatan yang dialami. Tetapi sebaliknya bila informasi yang diterima tidak akurat atau salah dalam menginterpretasikan informasi maka juga akan membahayakan penanganan permasalahan kesehatannya. Bahkan seringkali karena informasi yang sepotong-sepotong atau salah dalam menginterpretasikan informasi seorang pasien berani menggurui dokter dan terlalu cepat memvonis bahwa dokter salah dan tidak becus. Pasien kelompok demikian ini selalu keras kepala dalam mempertahankan informasi yang didapat tanpa mempertimbangkan masukan dari dokter tentang fakta yang sebenarnya terjadi.

B. PENGERTIAN

Second opinion adalah pendapat medis yang diberikan oleh dokter kedua atau ahli medis, ketika salah satu dokter memberikan diagnosis atau merekomendasikan tindakan medis lain untuk individu. Individu pasien didorong untuk mendapatkan opini kedua setiap kali dokter merekomendasikan operasi atau menyajikan individu dengan diagnosis medis yang serius. Hak istimewa pasien untuk meminta pemeriksaan dan evaluasi kondisi kesehatan oleh dokter kedua untuk memverifikasi atau membandingkan dengan diagnosis oleh dokter pertama. Situasi yang memungkinkan untuk munculnya kebutuhan *second opinion* adalah

ketika pemeriksaan oleh dokter pertama menghasilkan rekomendasi untuk dilakukan operasi atau diberikan pengobatan eksperimental. *Second opinion* atau mencari pendapat kedua yang berbeda adalah merupakan hak seorang pasien ketika memperoleh jasa pelayanan kesehatannya. Hak tersebut adalah hak mendapatkan pendapat kedua (*second opinion*) dari dokter lainnya. Untuk mendapatkan pelayanan yang optimal, pasien tidak perlu ragu ragu untuk mendapatkan "*second opinion*" dan rumah sakit harus memfasilitasi hak pasien tersebut.

C. TUJUAN

Sebagai suatu proses untuk mencegah kejadian salah diagnosis pada pasien, dengan cara :

1. Untuk memastikan penyakit yang diderita oleh pasien dengan diagnose yang tepat
2. Melakukan pemeriksaan ulang pada pasien yang memerlukan *second opinion*
3. Menetapkan standar pemberian *second opinion* secara komprehensif

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasien yang memerlukan *second opinion* dapat terjadi pada pasien yang dirawat di ruangan :

- Instalasi Rawat Inap
- Instalasi Rawat Jalan
- Instalasi gawat darurat

Semua petugas yang bekerja di rumah sakit harus memahami semua pasien yang dirawat inap/rawat jalan memiliki hak untuk mencari pendapat kedua (*second opinion*) mengenai kesehatannya dan semua petugas memiliki peran untuk memberikan arahan untuk mendapatkan *second opinion*.

BAB III

KEBIJAKAN

Panduan ini bertujuan agar dijadikan acuan bagi seluruh dokter dan seluruh tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir dalam melaksanakan pelayanan terhadap pasien mengacu pada aturan/ketentuan tentang cara memperoleh pendapat kedua (second Opinion).

Sebagai dasar ditetapkannya Panduan Pelaksanaan Memperoleh second Opinion ini adalah peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan menyangkut Second Opinion, yaitu:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 32
- b. Undang Undang no. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, bagian empat pasal 32 poin H tentang hak pasien RSUD M. Natsir No. 198/25/HPK/2019 tentang Mendorong Partisipasi Pasien Dan Keluarga untuk Mencari Pendapat Kedua (Second Opinion)
- c. SK Direktur Nomor. : 198/ /HPK/2019

BAB IV TATALAKSANA

A. Petugas penanggungjawab pasien :

1. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP)
2. Perawat Penanggung Jawab Pelayanan (PPJP)

B. Perangkat Kerja

1. Status rekam medis pasien

C. Tatalaksana mendapatkan Second Opinion bagi pasien

1. Permasalahan Kesehatan Penting yang memerlukan *Second Opinion* :
2. Keputusan dokter tentang tindakan operasi, di antaranya operasi usus buntu, operasi caesar, dan tindakan operasi lainnya.
3. Keputusan dokter tentang pemberian obat jangka panjang lebih dari 2 minggu, misalnya pemberian obat TBC jangka panjang, pemberian antibiotika jangka panjang dan pemberian obat-obat jangka panjang lainnya
4. Keputusan dokter dalam mengadvikan pemberian obat yang sangat mahal : baik obat minum, antibiotika, susu mahal atau pemberian imunisasi yang sangat mahal
5. Kebiasaan dokter memberikan terlalu sering antibiotika berlebihan pada kasus yang tidak seharusnya diberikan : seperti infeksi saluran napas, diare, muntah, demam virus dan sebagainya. Biasanya dokter memberikan diagnosis infeksi virus tetapi selalu diberi antibiotika.
6. Keputusan dokter dalam mengadvikan pemeriksaan laboratorium dengan biaya sangat besar
7. Keputusan dokter tentang suatu penyakit yang berulang diderita misalnya : penyakit tifus berulang,
8. Keputusan diagnosis dokter yang meragukan : biasanya dokter tersebut menggunakan istilah “gejala” seperti gejala tifus, gejala demam berdarah, gejala usus buntu. Atau diagnosis autisme ringan dan gangguan perilaku lainnya.
9. Keputusan pemeriksaan dan pengobatan yang tidak direkomendasikan oleh institusi kesehatan nasional atau internasional : seperti pengobatan , terapi antibiotika yang berlebihan dan tidak sesuai dengan indikasi

10. Dalam memfasilitasi hak pasien untuk mendapatkan *second opinion*, rumah sakit perlu menyampaikan strategi berikut ini supaya pasien mendapatkan pelayanan terbaik.
11. Carilah dokter yang bisa dipercaya. Mintalah rekomendasi dari keluarga, tetangga atau teman dekat dokter mana yang mereka rekomendasikan.
12. Antara dokter pertama dengan dokter kedua bidang keilmuannya harus sama. Misalnya kalau dokter pertama dokter anak maka dokter kedua juga dokter anak. Atau bisa juga lebih tinggi misalnya jika saat konsultasi pertama kita ke dokter umum maka jika penyakitnya berhubungan dengan organ dalam, dokter kedua yang kita pilih bisa dokter spesialis penyakit dalam.
13. Jika sudah mendapat *second opinion* tetapi berbeda dengan opini yang kita dapatkan dari dokter pertama sedangkan anda masih ragu maka carilah dokter ketiga.
14. Dalam mencari pendapat kedua, hindari kalimat pengaduan misalnya “dok, kemarin saya periksa ke dokter A dan hasilnya seperti ini dan seperti ini.” Sebaiknya mintalah pendapat seperti biasa berdasarkan tanda dan gejala penyakit yang muncul. Kemudian tanyakan jika ada masalah yang kurang jelas dan konfirmasi pendapat dokter pertama, misalnya dengan menanyakan “Jadi saya tidak sakit ini ya dok?” atau “Saya tidak perlu menjalani terapi ini kan dok?”
15. Jika anda sudah yakin dengan dokter pertama atau kedua maka tidak perlu mencari pendapat dokter selanjutnya

D. Cara Melakukan *Second Opinion* :

1. Asesmen Awal
2. Pasien akan melakukan pencarian *second opinion* kepada dokter yang sesuai kompetensinya atau keahliannya.
3. Perawat akan melakukan penilaian awal terhadap pasien
4. Rencana intervensi akan dicatat dalam rekam medis
5. Asesmen ulang

Setiap pasien akan dilakukan asesmen ulang mengenai permintaan *second opinion* yang akan dilakukan

- 1) Perawat penanggung jawab pelayanan yang bertugas akan mengidentifikasi dan menerapkan “Prosedure Pemberian *Second opinion*”

- 2) "Prosedure Pemberian *second Opinion*" pada pasien harus diimplementasikan
- 3) Mempersilahkan pasien untuk melakukan konsultasi dengan dokter yang diinginkan.
- 4) Dokter memberikan pemeriksaan dan konsultasi sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh pasien mengenai diagnosis penyakitnya.
- 5) Dokter dapat menanyakan pengobatan yang sebelumnya pernah diberikan atau pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pasien.
- 6) Dokter menulis hasil pemeriksaan didalam catatan Rekam Medis pasien.
- 7) Memberikan resep sesuai dengan kebutuhan pasien
- 8) Perawat mempersilahkan pasien untuk menebus obat yang telah diresepkan oleh dokter

BAB V DOKUMENTASI

Dokumen sebagai bukti pelaksanaan cara memperoleh Second Opinion adalah:

1. Pasien akan melakukan pencarian *second opinion* kepada dokter yang sesuai kompetensinya atau keahliannya harus tercatat di dokumen Rekam Medis Pasien
2. Format cara mendapatkan Second opinion, menggunakan formulir dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ditandatangani oleh yang memintakan Secont Opinion
 - b. Diketahui dan ditandatangani oleh dua orang saksi, tenaga keperawatan bertindak seabagai saksi
 - c. Formulirv yang asli harus disimpan didalam Rekam medis pasien
 - d. Dokter yang menjelaskan ke pasien dan keluarga hal yang harus dipertimbangkan dalam Second Opini harus ikut membubuhkan tanda tanagn.

Direktur RSUD M. Natsir



Drg. ERNOVIANA, M.Kes

Nip: 19601118 198701 2 001